

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/711/UN37/HK.02/2025**

TENTANG

**TIM PENGELOLA PUSAT UNGGULAN IPTEK PANGAN OLAHAN KEDELAI
INDONESIA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Nomor B/5333/UN37.3.1/HK.02/2025 sehubungan dengan pengembangan dan pengelolaan pada Pusat Unggulan IPTEK Pangan Olahan Kedelai Indonesia Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Tim Pengelola Pusat Unggulan IPTEK Pangan Olahan Kedelai Indonesia Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Pusat Unggulan IPTEK Pangan Olahan Kedelai Indonesia Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Panduan

dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 702);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA PUSAT UNGGULAN IPTEK PANGAN OLAHAN KEDELAI INDONESIA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Pusat Unggulan IPTEK Pangan Olahan Kedelai Indonesia Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Pusat Unggulan IPTEK Pangan Olahan Kedelai Indonesia Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti kegiatan akademik, administrasi, publikasi, komersialisasi, dan pengembangan pada Pusat Unggulan IPTEK Pangan Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Pusat Unggulan IPTEK Pangan Olahan Kedelai Indonesia Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Juni 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
KANTOR HUKUM

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/711/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM PENGELOLA PUSAT
UNGGULAN IPTEK PANGAN OLAHAN
KEDELAI INDONESIA UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA PUSAT UNGGULAN IPTEK
PANGAN OLAHAN KEDELAI INDONESIA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Tugas
1.	Prof. Dr. Siti Harnina Bintari, M.S. NIP. 196008141987102001	Pembina Utama Madya – IV/d	Ketua/Teknologi Pangan/Inovasi Pangan
2.	Dr. Lulut Indrianingrum, ST, MT. NIP.198107122005012003.	Penata Tk. I – III/d	Sekretaris/perumah an dan Permukiman/ Ergonomi Industri Pangan
3.	Prof. Dr. Sucihatiningsih D W P.,M.Si. NIP.196812091997022001	Pembina Utama-IV/e	Ekonomi Pembangunan
4.	Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A. NIP.196308021988031001	Pembina Utama Muda – IV/c	Pengembangan SDM
5.	Dr. Ufi Saraswati, M.Hum. NIP.196608061990022001	Pembina TK. I – IV/b	Pelestari Budaya Pangan
6.	Drs. Sunyoto, M.Si. NIP.196511051991021001	Pembina Utama Muda – IV/c	Teknologi Tepat Guna Industri Pangan
7.	Dr. Eko Farida, S.T.P, M.Si. NIP. 197901132009122003	Penata/IIIC	Ilmu Pangan
8.	Natalia Desy Putriningtyas, S.Gz., M.Gizi., Dietisien. NIP.198412252019032007	Penata Muda Tk. I – III/b	Gizi dan Kesehatan
9.	Dr. Meddiati Fajri Putri, S.Pd., M.Sc. NIP.196812111994032003	Pembina Utama Muda – IV/c	Tata Boga
10.	Octavianti Paramita, S.Pd., M.Sc. NIP.198110092005012001	Pembina TK. I – IV/b	Tata Boga
11.	Dr. Lyna Latifah, S.E. S.Pd., M.Si. NIP. 197909232008122001.	Penata Tk. I – III/d	Ekonomi/Akuntansi
12.	Dr. Ita Nuryana, S.Pd., M.Pd. NIP. 198603102015042001	Penata Tk. I – III/d	Ekonomi/Akuntansi
13.	Dimas Wicaksono, S.T., M.Eng. NIP. 198511172015041001	Penata – III/c	Arsitektur dan Komputer Grafis

14.	Anggy Trisnawan Putra, S.Si., M.Si. NIP.198707062014041003	Penata – III/c	Teknik Informatika
15.	Dwi Wahyuni Kurniawati NIP. 198806052019032019	Penata Muda Tk.I - III/b	Kepakaran Seni Kriya Batik
16.	Dwi Pangesti Aprilia, S.Pd., M.Pd. NIP. 1990040620230822001	---	Konten Edukasi
17.	Berlina Maika Ulfa, S.Pd. -	---	Sekretariat PUI OKE Indonesia

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Juni 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001